

Efektivitas Fungsi DPRD dalam Mengawasi Pengelolaan APBD Kabupaten Gorontalo

Usman Mohamad, Marwan Marwan, Nur Insani

Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Corresponding Email: usmanmohamad3344@gmail.com

Abstract

This study examines the effectiveness of the Gorontalo Regency Regional People's Representative Council's (DPRD) oversight of the implementation of the Regional Budget (APBD), using normative and empirical legal methods. Regulatorily, the DPRD possesses formal oversight instruments such as the right of interpellation and working meeting mechanisms. Still, their implementation is often hampered by member capacity, limited resources, local government transparency, and the dominance of political interests. The results of the study indicate that strengthening DPRD capacity, executive transparency, and public participation are crucial to enhancing oversight effectiveness and achieving accountable and responsive regional governance.

Keywords : Effectiveness; Supervisory Function; Regional Government.

Publish Date : 29 September 2025

Pendahuluan

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara kita adalah negara hukum,¹ dalam artian bahwa hukum menempati kedudukan tertinggi diatas kekuasaan, sehingga setiap warga negara berhak dan wajib untuk tunduk dan taat pada ketentuan hukum yang berlaku, salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) atau pemisahan kekuasaan (*seperation of powers*) dalam negara.

Ajaran pembagian kekuasaan yang pada mulanya lahir akibat dari kekuasaan raja yang absolute di Eropa dan bertujuan untuk mencegah tumbuhnya kekuasaan ditangan satu orang serta untuk menjamin terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, oleh Immanuel Kant disebut sebagai doktrin "*trias politica*" Montesquieu". Dasar pemikiran doktrin Trias Politica

sebelumnya pernah ditulis oleh Aristoteles dan dalam perjalannya kemudian dikembangkan oleh John Locke²

Desentralisasi, menurut Litvack dan Seddon (jurnal ilmu politik Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif Di Municipio Dili, Timor-Leste)³ membagi desentralisasi menjadi empat tipe yaitu:

1. Desentralisasi politik
2. Desentralisasi administrasi
3. Desentralisasi fiscal
4. Desentralisasi ekonomi/pasar

M.Arif Nasution bahwa pelaksanaan sistem desentralisasi harus dilihat dalam proses political intraction, oleh karena ada empat fokus yang harus diperhatikan,⁴ yakni

1. Sudut politik, yang berakibat kepada penyebaran kekuasaan, bukan penumpukan kekuasaan;

¹ Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan ham. Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik, 11(1), 13-48.

² Kompas.Com, trias Politica Menurut Montesquieu 2022

³ Joniarta, I. W., IGA, A., Caetano, I. M. S., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan

Desentralisasi Administratif di Municipio Dili Timor Leste. Jurnal Ilmu Politik, 10(1).

⁴ Joniarta, I. W., IGA, A., Caetano, I. M. S., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif di Municipio Dili Timor Leste. Jurnal Ilmu Politik, 10(1).

2. Sudut teknis organisator, khususnya dalam pencapaian pemerintahan yang efisien;
3. Sudut kultural, bagaimana memperhatikan keberadaan, keistimewaan/ kekhususan dan kekhasan suatu daerah;
4. Sudut pembangunan, bagaimana desentralisasi memperhatikan, melancarkan serta pemeratakan pembangunan

Efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka seluruh anggota DPRD dituntut mempunyai kemampuan administratif yaitu memahami dan mengetahui semua kebijakan berhubungan dengan anggaran daerah serta mempunyai kemampuan teknis yang memadai. Melalui fungsi anggaran jadi DPRD dapat mengkritisi anggaran pemerintah daerah sesuai dengan skala prioritas kebutuhan anggaran

Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat-sifat sendiri-sendiri dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai histories dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Karena itu pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut model.⁵

Pengawasan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh DPRD pada prinsipnya bertujuan untuk mengawal pelaksanaan anggaran dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan supaya sesuai dengan harapan masyarakat yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri serta berjalannya pemerintahan yang baik.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kerap menjadi sorotan. Berbagai studi dan laporan media menunjukkan bahwa pengawasan seringkali tidak berjalan optimal akibat

berbagai faktor, antara lain lemahnya kapasitas anggota DPRD, adanya konflik kepentingan, kurangnya partisipasi masyarakat, serta belum maksimalnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Kepentingan penelitian fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Gorontalo dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pengawasan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan APBD.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan metode empiris.⁶ Penelitian hukum normatif difokuskan pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, termasuk konstitusi, undang-undang pemerintahan daerah, serta peraturan terkait mekanisme pengawasan anggaran. Pendekatan ini dilengkapi dengan penelitian hukum empiris melalui wawancara dengan anggota DPRD, pejabat eksekutif daerah, serta analisis data pelaksanaan APBD di Kabupaten Gorontalo untuk mengungkap sejauh mana fungsi pengawasan tersebut berjalan efektif dalam praktik. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran konkrit mengenai kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas penerapannya di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Pengawasan DPRD atas APBD Kabupaten Gorontalo: Regulasi, Implementasi, dan Hambatan

Dalam setiap organisasi, baik skala besar maupun kecil, fungsi pengawasan merupakan komponen penting yang menentukan kelangsungan, pertumbuhan, dan keselamatan organisasi tersebut. Pengawasan

⁵ Abdullah, R. (2000). Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu federalisme sebagai suatu alternatif.

⁶ Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap berada pada jalur yang telah direncanakan, sekaligus sebagai mekanisme evaluasi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengawasan yang efektif menjadi syarat mutlak untuk menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel.

Salah satu bentuk pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepala daerah (eksekutif). Tugas pengawasan ini secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c, yang menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kerap menjadi sorotan. Berbagai studi dan laporan media menunjukkan bahwa pengawasan seringkali tidak berjalan optimal akibat berbagai faktor, antara lain lemahnya kapasitas anggota DPRD, adanya konflik kepentingan, kurangnya partisipasi masyarakat, serta belum maksimalnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Gorontalo dapat dilihat dari sejauh mana lembaga legislatif ini mampu:

1. Mengawal proses pelaksanaan APBD agar sesuai dengan ketentuan hukum, kebijakan pembangunan daerah, serta aspirasi masyarakat
2. Mengawasi penggunaan keuangan daerah agar terhindar dari penyimpangan, korupsi, dan pemborosan anggaran
3. Memberikan rekomendasi strategis terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sehingga ada tindak lanjut yang

nyata untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

4. Meningkatkan akuntabilitas publik melalui keterbukaan informasi hasil pengawasan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban politik DPRD

Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Gorontalo diatur secara normatif dalam Peraturan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD untuk masa jabatan 2019–2024. Beberapa poin penting dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 yang memperkuat efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD antara lain:

1. Pasal-pasal tentang hak DPRD, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak ini menjadi instrumen formal yang memungkinkan DPRD meminta penjelasan, menyelidiki, bahkan memberikan penilaian kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah terkait pelaksanaan APBD
2. Pengaturan mekanisme rapat kerja dan rapat dengar pendapat. antara DPRD dengan perangkat daerah, yang menjadi forum resmi bagi DPRD untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program yang dibiayai APBD
3. Tugas Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi-Komisi DPRD, yang secara spesifik diberikan kewenangan untuk membahas, menelaah, dan mengawasi penggunaan anggaran sesuai bidang tugas masing-masing

Dengan adanya Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Gorontalo memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur yang jelas. Namun, efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh kapasitas anggota DPRD, dukungan tenaga ahli, ketersediaan data, serta komitmen politik dalam menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan independent

Oleh karena itu, semakin baik penerapan tata tertib DPRD sebagaimana

diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019, semakin efektif pula fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Gorontalo. Efektivitas ini pada akhirnya akan berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan Masyarakat

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, mekanisme akuntabilitas merupakan salah satu pilar penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁷ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah menjadi instrumen utama yang menjembatani pertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif daerah (DPRD)

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidak optimalnya atau bahkan tidak terlaksananya fungsi pengawasan DPRD dalam mengawasi pelaksanaan anggaran pemerintah Kabupaten Gorontalo. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan menjadi faktor internal, faktor eksternal dan faktor kontekstual (daerah), antara lain: faktor internal (kapasitas dan kompetensi anggota DPRD, Integritas dan independensi, serta disiplin dan Komitmen), faktor eksternal (Transparansi Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat dan Media, Budaya Politik Lokal dan Keterbatasan Regulasi Teknis) serta faktor kontekstual (Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Kekuatan Eksekutif)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 71 sampai dengan Pasal 74, menegaskan kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD.⁸ Selanjutnya, DPRD wajib melakukan pembahasan secara mendalam dan memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Mekanisme ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memberikan panduan teknis penyampaian, pembahasan, hingga tindak lanjut rekomendasi DPRD⁹

Namun, dalam praktiknya, seringkali rekomendasi DPRD hanya sebatas dokumen administratif yang tidak sepenuhnya diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas regulasi tersebut dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengawasan Kinerja DPRD

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidak optimalnya atau bahkan tidak terlaksananya fungsi pengawasan DPRD dalam mengawasi pelaksanaan anggaran pemerintah Kabupaten Gorontalo. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal, antara lain

1. Faktor Internal DPRD

a. Kapasitas dan Kompetensi Anggota DPRD

Rendahnya pemahaman anggota DPRD terhadap regulasi keuangan daerah, teknik analisis anggaran, dan prinsip akuntabilitas publik membuat pengawasan seringkali tidak mendalam

Kemampuan sebagian anggota DPRD dalam memahami dan menganalisis persoalan masih tampak terbatas jika dibandingkan dengan aparat pemerintah daerah yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi. Akibatnya, tidak jarang anggota dewan lebih banyak mendengarkan penjelasan dari pihak

⁷ Kasim, A., Muin Fahmal, A., Sampara, S., & Baharuddin, H. Make A Good Governance And Clean Government In The Implementation Of Regional Autonomy.

⁸ *Vide* Pasal 71 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

eksekutif dibandingkan memberikan argumentasi kritis

b. Integritas dan Independensi

Integritas dan independensi merupakan fondasi utama yang menentukan sejauh mana DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal.¹⁰ Anggota DPRD dituntut untuk memiliki sikap profesional, menjunjung tinggi etika, serta berpegang pada kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Tanpa integritas, proses pengawasan terhadap pelaksanaan APBD hanya akan bersifat formalitas dan kehilangan substansinya. Independensi juga menjadi hal mutlak, karena tanpa kebebasan dari tekanan eksternal, khususnya dari pihak eksekutif, maka DPRD akan kesulitan menjalankan tugas kontrol anggaran sesuai mandat konstitusi dan aturan perundang-undangan.

Apabila anggota DPRD terjebak dalam kepentingan politik praktis, intervensi eksekutif, atau bahkan praktik transaksional, fungsi pengawasan yang seharusnya menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lemah dan tidak efektif. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga berpotensi membuka ruang penyalahgunaan anggaran daerah. Dengan demikian, sikap integritas, independensi, dan komitmen moral setiap anggota DPRD sangat menentukan kualitas pengawasan dalam rangka mengawal APBD agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Pendukung

Keterbatasan sumber daya pendukung menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD. Idealnya, DPRD membutuhkan dukungan tenaga ahli di bidang hukum, ekonomi, dan keuangan publik untuk memberikan masukan teknis dan analisis yang mendalam dalam setiap proses pembahasan anggaran.¹¹ Namun, kenyataannya minimnya tenaga ahli dan staf pendukung dengan kompetensi memadai membuat anggota DPRD seringkali mengandalkan informasi yang disajikan pihak eksekutif tanpa mampu melakukan verifikasi secara kritis. Kondisi ini semakin diperparah dengan keterbatasan fasilitas penelitian serta sarana kajian yang seharusnya digunakan sebagai instrumen pendukung dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Akibat dari lemahnya dukungan sumber daya tersebut, proses telaah anggaran yang seharusnya dilakukan secara detail dan menyeluruh justru cenderung bersifat administratif dan formalitas semata. DPRD seringkali tidak memiliki cukup alat analisis untuk menilai rasionalitas alokasi anggaran ataupun mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Dampaknya, kualitas pengawasan menjadi tidak maksimal, sehingga fungsi DPRD sebagai lembaga pengawas anggaran kehilangan efektivitasnya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penambahan staf ahli yang profesional, serta penyediaan fasilitas kajian yang memadai menjadi

¹⁰ Phireri, P., Syahril, M. A. F., & Annisa, N. (2023). Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon. *Jurnal Litigasi Amsir*, 267-272.

¹¹ Dadang, S. (2013). Optimalisasi Otonomi Daerah: Kebijakan, Strategi, dan Upaya.

kebutuhan mendesak agar fungsi pengawasan DPRD dapat dijalankan secara objektif, kritis, dan tepat sasaran.

2. Faktor Eksternal

a. Transparansi Pemerintah Daerah

Transparansi pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan DPRD. Keterbukaan eksekutif, baik bupati maupun perangkat daerah, dalam menyajikan data anggaran, laporan realisasi, dan dokumen pertanggungjawaban menjadi syarat agar DPRD dapat melakukan telaah dan evaluasi secara objektif.¹² Tanpa adanya akses informasi yang memadai, DPRD akan mengalami kesulitan dalam menilai apakah alokasi dan penggunaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan hanya wujud akuntabilitas eksekutif, tetapi juga instrumen strategis agar fungsi check and balance di tingkat daerah dapat dilakukan secara efektif.

Jika eksekutif bersikap tertutup atau selektif dalam memberikan data, maka pengawasan DPRD akan menjadi semu dan terbatas pada formalitas belaka. Kondisi ini membuka peluang terjadinya tindak penyimpangan, seperti penyelewengan anggaran, pemborosan, atau program yang tidak berpihak pada kepentingan publik. Selain itu, minimnya transparansi juga dapat memperlemah hubungan DPRD dengan masyarakat, karena lembaga perwakilan tersebut kehilangan dasar faktual untuk menyampaikan laporan pengawasan publik.¹³ Oleh karena itu, komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip transparansi, misalnya melalui

publikasi dokumen APBD, laporan realisasi, dan audit secara terbuka, sangat penting guna memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kualitas fungsi pengawasan DPRD.

b. Partisipasi Masyarakat dan Media

Partisipasi masyarakat dan media memiliki peran vital dalam menciptakan sistem pengawasan APBD yang lebih akuntabel dan transparan. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, LSM, serta media, DPRD dapat memperoleh masukan, kritik, dan informasi tambahan di luar dokumen formal yang disediakan oleh eksekutif. Peran ini menjadi penting karena publik sering kali memiliki perspektif langsung terhadap dampak kebijakan anggaran, khususnya terkait dengan pemerataan pembangunan dan layanan publik. Masyarakat yang kritis dan terorganisir dapat mendorong DPRD agar lebih serius dalam melakukan fungsi pengawasan, sementara media berperan sebagai agen informasi yang menyuarakan isu serta membuka ruang diskusi publik mengenai penggunaan anggaran daerah.

Sebaliknya, lemahnya partisipasi masyarakat, LSM, dan media akan berdampak pada minimnya tekanan terhadap DPRD untuk benar-benar menjalankan tugas pengawasannya secara maksimal. Tanpa suara publik, DPRD berpotensi terjebak dalam rutinitas prosedural yang jauh dari semangat kontrol substantif. Akibatnya, fungsi pengawasan menjadi lemah dan rawan dimanfaatkan oleh kepentingan politik semata. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat sipil, penyediaan akses informasi publik, dan kebebasan serta profesionalisme media menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem

¹² Husain, F. (2021). Kinerja pengawasan DPRD: pengetahuan anggaran, budaya kerja dan transparansi publik. CV. cahaya Arsh Publisher & Printing.

¹³ Suhardiman, S., Marjoni, R., & Jamiah, J. (2023). Birokrasi dan Public Governance.

pengawasan APBD yang sehat. Dengan adanya sinergi antara DPRD, masyarakat, dan media, maka mekanisme check and balance di tingkat daerah dapat berjalan lebih efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.

c. Budaya Politik Lokal

Praktik patronase dan relasi kolusif antara legislatif dan eksekutif merupakan salah satu tantangan serius dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Ketika hubungan kedua lembaga ini lebih didasarkan pada pertukaran kepentingan atau keuntungan politik daripada prinsip akuntabilitas, maka pengawasan terhadap APBD cenderung kehilangan objektivitas.¹⁴ DPRD, yang seharusnya menjadi lembaga kontrol atas kebijakan anggaran yang dijalankan oleh eksekutif, justru berpotensi terkooptasi dalam jaringan patronase politik.¹⁵ Situasi ini dapat melahirkan kompromi yang merugikan publik, seperti disetujuinya alokasi anggaran yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, namun menguntungkan kelompok atau elit tertentu.

Dominasi kepentingan politik tertentu juga memperburuk posisi DPRD dalam menjalankan perannya secara independen. Anggota DPRD kerap terikat pada kepentingan partai politik atau koalisi yang membentuk pemerintahan daerah, sehingga sikap kritis terhadap eksekutif menjadi lemah atau bahkan diredam. Ketika fungsi pengawasan dijalankan hanya sebatas formalitas untuk mempertahankan harmonisasi politik, maka prinsip checks and balances tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD berkurang, serta

membuka peluang bagi praktik penyalahgunaan wewenang maupun korupsi. Dalam konteks ini, penguatan budaya politik yang sehat serta penegakan norma etik dan hukum menjadi krusial agar DPRD dapat kembali pada fungsi utamanya sebagai pengawas yang objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.

3. Faktor Kontekstual (Daerah)

a. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat yang masih rendah membuat fungsi kontrol publik terhadap DPRD kurang berjalan

b. Kekuatan Eksekutif

Kepala daerah yang terlalu dominan secara politik dapat melemahkan posisi DPRD dalam mengawasi jalannya anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Gorontalo belum efektif karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain faktor internal yaitu minimnya tenaga ahli dan disiplin serta komitmen anggota DPRD, Faktor Eksternal yaitu Budaya politik local serta faktor kontekstual (daerah) yaitu kondisi sosial masyarakat dan kekuatan eksekutif

Kesimpulan

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat. Namun demikian, implementasi fungsi pengawasan tersebut masih belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari lemahnya pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran, serta kurangnya tindak lanjut atas berbagai temuan yang semestinya

¹⁴ Saputra, M. R. (2024). Sistem politik tanpa partai di Indonesia: Tantangan, peluang, dan dampaknya terhadap demokrasi. *Jurnal Lanskap Politik*, 2(2), 77-105.

¹⁵ Khamim, M. (2021). Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah. Penerbit Nem.

mendapat perhatian serius dalam proses pengawasan.

Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD di Kabupaten Gorontalo. Faktor internal menjadi salah satu kendala utama. Tingkat pendidikan formal sebagian besar anggota DPRD masih berada pada kategori pendidikan menengah (SLTA), sehingga tidak sebanding dengan kompleksitas persoalan keuangan daerah yang membutuhkan kemampuan analisis mendalam

Referensi

- Abdullah, R. (2000). Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu federalisme sebagai suatu alternatif.
- Dadang, S. (2013). Optimalisasi Otonomi Daerah: Kebijakan, Strategi, dan Upaya.
- Husain, F. (2021). Kinerja pengawasan DPRD: pengetahuan anggaran, budaya kerja dan transparansi publik. CV. cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Joniarta, I. W., IGA, A., Caetano, I. M. S., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif di Municipio Dili Timor Leste. *Jurnal Ilmu Politik*, 10(1).
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Kasim, A., Muin Fahmal, A., Sampara, S., & Baharuddin, H. Make A Good Governance And Clean Government In The Implementation Of Regional Autonomy.
- Khamim, M. (2021). Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah. Penerbit Nem.
- Kompas.Com, trias Politica Menurut Montesquieu 2022
- Phireri, P., Syahril, M. A. F., & Annisa, N. (2023). Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon. *Jurnal Litigasi Amsir*, 267-272.
- Saputra, M. R. (2024). Sistem politik tanpa partai di Indonesia: Tantangan, peluang, dan dampaknya terhadap demokrasi. *Jurnal Lanskap Politik*, 2(2), 77-105.
- Suhardiman, S., Marjoni, R., & Jamiah, J. (2023). Birokrasi dan Public Governance.
- Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan ham. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 13-48.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2025 Litigasi. All rights reserved.